



PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN DENGAN DIREKTUR WANITA SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024)

**Triyanti Maria Natalia Siregar
Wahyu Meiranto¹**

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

Taxes are the primary source of state revenue and play a crucial role in supporting development and public welfare. However, tax revenue in Indonesia has not yet been optimal due to the presence of corporate tax avoidance practices, where taxes are perceived as a burden that reduces profits. This study examines the factors influencing tax avoidance through corporate social responsibility and the role of women directors in moderating this relationship.

This research employs a quantitative approach using panel data regression, analyzed with EViews 13 software. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in a total sample of 51 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2024 period.

The findings indicate that corporate social responsibility has a negative effect on corporate tax avoidance. This suggests that companies with higher levels of social responsibility tend to be more compliant with tax obligations. However, the role of women directors does not show a significant effect in moderating the negative relationship between corporate social responsibility and corporate tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, corporate social responsibility, women directors

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi perekonomian Indonesia yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara (Paramita et al., 2023). Namun, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah (Moeljono, 2020). Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan (Supriyati & Hapsari, 2021). Di sisi lain, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba sehingga mendorong perusahaan melakukan *tax planning* melalui praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010; Napitupulu et al., 2020). Praktik ini dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Gulzar et al., 2018). Namun, penghindaran pajak dipandang merugikan pemerintah dan masyarakat karena dapat mengurangi penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Rendahnya *tax ratio* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir

¹ Corresponding author

yang masih berada di bawah standar *World Bank* sebesar 15% mengindikasikan masih tingginya praktik penghindaran pajak di Indonesia (Falbo & Firmansyah, 2018). Berikut daftar rasio pajak dari tahun 2020 – 2024:

Tabel 1 Rasio Pajak Indonesia

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak (%)	8,33	9,12	10,39	10,31	10,08

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2024

Perusahaan manufaktur menjadi salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara. Kontribusi sektor manufaktur terhadap penerimaan pajak mencapai 25,29% atau sekitar Rp252,05 triliun (www.kemenkeu.go.id). Namun demikian, praktik penghindaran pajak masih banyak ditemukan pada sektor ini. Andalia et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan manufaktur meningkat dari 24% pada tahun 2019 menjadi 53% pada tahun 2020. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan perusahaan manufaktur dalam melakukan penghindaran pajak semakin kuat dari tahun ke tahun.

Tax Justice Network menemukan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yaitu PT Bentoel International Investama Tbk sebagai anak usaha British American Tobacco (BAT). Praktik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan skema pinjaman intra-perusahaan dari entitas afiliasi di Belanda, Rothmans Far East BV pada tahun 2013-2015. Pinjaman tersebut dimanfaatkan untuk pendanaan kembali (*refinancing*) utang bank serta pengadaan mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Akibat praktik tersebut, negara diperkirakan mengalami potensi kehilangan penerimaan pajak sekitar US\$14 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019). Selain itu, Fauzia et al. (2025) menemukan beberapa perusahaan manufaktur memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) di bawah tarif pajak badan sebesar 22% yang mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pajak tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga menyangkut aspek etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya (Septiani et al., 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, CSR dipandang sebagai isu penting dalam tata kelola perusahaan (Rakia et al., 2024). Namun, implementasi dan pengungkapan CSR di Indonesia masih belum optimal dan masih menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia (Abdelfattah & Aboud, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai hubungan CSR dan penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam. Zeng (2019) menemukan bahwa CSR berhubungan positif dengan penghindaran pajak pada negara dengan tata kelola yang lemah sehingga CSR dipandang sebagai mekanisme substitusi atas lemahnya pengawasan institusional. Sebaliknya, Pipatnarapong et al. (2024), Rashid et al. (2024), dan González et al. (2019) menemukan bahwa CSR berhubungan negatif dengan penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap aspek sosial dan lingkungan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya inkonsistensi mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu mendorong penggunaan variabel moderasi untuk memperjelas hubungan antara CSR dan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, direktur wanita digunakan sebagai variabel moderasi karena masih terbatasnya penelitian yang mengaitkan direktur wanita dengan hubungan CSR dan penghindaran pajak. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya mengaitkan direktur wanita dengan

organizational innovation (Torchia et al., 2018), nilai perusahaan (Widhiastuti et al., 2020), *market valuation for banks* (Alharbi et al., 2022), dan *investment inefficiency* (Saputri & Agustina, 2022). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan ketiga variabel tersebut dalam satu kerangka analisis sebagaimana dilakukan oleh Rakia et al. (2024) dalam konteks Malaysia.

Keberadaan perempuan dalam dewan direksi dinilai relevan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Dakhli, 2022). Perempuan cenderung lebih komunikatif, kooperatif, serta memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap isu sosial, lingkungan, dan etika (Kovermann & Velte, 2019). Oleh karena itu, keberadaan direktur wanita berpotensi meningkatkan efektivitas implementasi CSR dan mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan direktur wanita sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori Pemangku Kepentingan atau *Stakeholder theory* yang dipelopori oleh Freeman (1984) menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak terbatas kepada pemegang saham, melainkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan wajib mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, baik yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Pemangku kepentingan perusahaan tersebut berasal dari pihak internal maupun eksternal, meliputi pemegang saham, karyawan, pemasok, konsumen, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah (Bakanova, 2014).

Perusahaan bertanggung jawab dalam membangun relasi yang saling menguntungkan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem bisnisnya. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan *corporate social responsibility* dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan bisnis, sedangkan kepatuhan pajak menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah sebagai stakeholder. Sejalan dengan *stakeholder theory*, CSR dan kepatuhan pajak dipandang sebagai upaya perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.

Teori Ketergantungan Sumber Daya (*Resource Dependency Theory*)

Teori Ketergantungan Sumber Daya atau *Resource Dependency Theory* yang dikemukakan oleh Pfeffer & Salancik (1978) menjelaskan bahwa perusahaan sangat bergantung pada sumber daya eksternal. Untuk memperoleh sumber daya tersebut, perusahaan perlu membangun hubungan yang baik dengan lingkungan eksternal melalui tata kelola perusahaan yang efektif. Dalam perspektif teori ini, dewan direksi berperan sebagai mekanisme utama yang menghubungkan perusahaan dengan sumber daya eksternalnya (Apriliani & Dewayanto, 2018). Dalam hal ini, dewan direksi berperan dalam menyediakan akses terhadap informasi, legitimasi, dan jaringan yang dibutuhkan perusahaan.

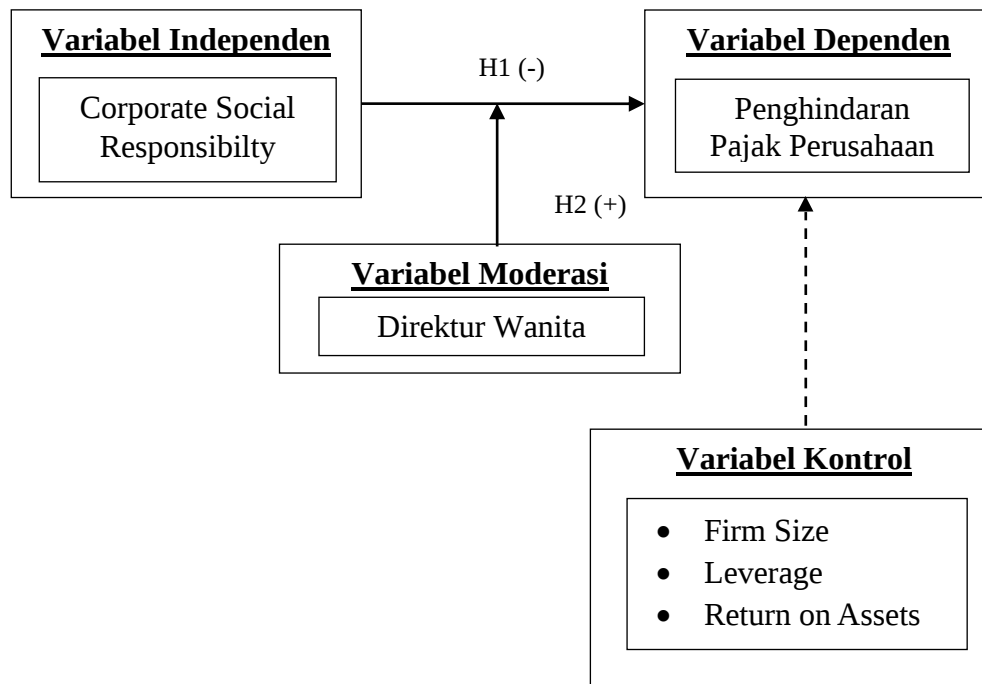
Menurut teori ini, *Board Gender Diversity* (BGD) merupakan karakteristik dewan yang dapat meningkatkan efektivitas dewan melalui keberagaman gagasan, keahlian, dan sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Keberagaman dewan direksi meningkatkan pemahaman dan kepekaan perusahaan terhadap lingkungannya (Bear et al., 2010). Direktur perempuan yang kompeten memberikan kontribusi berupa modal sosial serta masukan strategis kepada manajemen dalam pengambilan tindakan perusahaan. Oleh karena itu

penggabungan wanita dalam dewan direksi mendorong keterlibatan perusahaan dalam aktivitas tanggung jawab sosial (Amorelli & García Sánchez, 2021).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara CSR dan penghindaran pajak perusahaan dengan keterlibatan direktur wanita sebagai variabel moderasi, maka disajikan skema konseptual yang dipetakan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Perumusan Hipotesis

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder yang dipengaruhi maupun memengaruhi aktivitas perusahaan. Hal ini menekankan bahwa perusahaan harus melindungi kepentingan para stakeholder dengan menunjukkan perilaku yang etis dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, CSR dan pajak menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan lewat tindakan bertanggung jawab.

Menurut teori stakeholder, terdapat hubungan yang bersifat negatif antara CSR dan penghindaran pajak suatu perusahaan. Rakia et al. (2024), Pipatnarapong et al. (2024), dan Rashid et al. (2024) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat pelaksanaan CSR yang tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak. Dalam hal ini, pelaksanaan CSR dan kepatuhan pajak dipandang sebagai strategi yang saling melengkapi untuk memenuhi kepentingan pemangku kepentingan. Mengacu pada kerangka teori dan tinjauan literatur, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Peran Direktur Wanita dalam memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa dewan direksi berperan penting dalam membantu perusahaan memperoleh dan mengelola sumber daya strategis.

Keberagaman dalam dewan direksi dapat memperluas akses perusahaan terhadap informasi, perspektif, dan jaringan eksternal sehingga meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan perusahaan (Pfeffer & Salancik, 1978). Selain itu, keberagaman dewan juga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam merespons dinamika lingkungan bisnis secara lebih adaptif dan efektif (Bear et al., 2010).

Direktur wanita cenderung memiliki orientasi yang lebih tinggi terhadap etika, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, wanita dinilai mampu menyeimbangkan kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat secara lebih proporsional (Hudha & Utomo, 2021). Kehadiran wanita dalam dewan direksi juga dapat memperkuat fungsi pengawasan sehingga mampu menekan praktik penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, keberadaan direktur wanita berpotensi memperkuat komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung asumsi tersebut. Hoseini et al. (2019) menemukan bahwa keberadaan wanita dalam dewan direksi mampu menekan praktik penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, Luxmawati & Nafasati (2020), Ding et al. (2022), dan Ginglinger & Raskopf (2023) menunjukkan bahwa direktur wanita mendorong perusahaan lebih aktif dalam melaksanakan CSR. Sejalan dengan itu, Rakia et al. (2024) menemukan bahwa gender mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Dengan mengacu pada deskripsi dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Direktur wanita memperkuat pengaruh negatif CSR terhadap penghindaran pajak perusahaan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Fokus populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 – 2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang bertujuan memperoleh data sesuai dengan kriteria penelitian. Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 – 2024;
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah pada tahun 2022 – 2024;
3. Perusahaan manufaktur dengan kelengkapan data untuk penghitungan variabel dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada tahun 2022 – 2024;
4. Perusahaan manufaktur yang tidak mencatatkan kerugian pada tahun 2022 – 2024.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel terikat, *corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel bebas, direktur wanita sebagai variabel moderasi, dan ukuran perusahaan (SIZE), *leverage* (LEV), *return on assets* (ROA) sebagai variabel kontrol. Berikut adalah ringkasan variabel dan pengukurannya yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2 Variabel dan Pengukurannya

Variabel	Simbol	Sumber	Pengukuran
Variabel Terikat Penghindaran Pajak Perusahaan	ETR	Aronmwan & Okaiwele, 2020	ETR = Total Beban Pajak/Laba Sebelum Pajak
Variabel Bebas Corporate Social Responsibility	CSR	Juliana et al. 2020	CSRDi = $\sum x_i / n_1$
Variabel Moderasi Direktur Wanita	DW	Dakhli, 2022	DW = Jumlah Perempuan dalam Dewan Direksi/Jumlah Total Anggota Dewan Direksi
Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Leverage Return on Assets	SIZE LEV ROA	Rakia et al. 2024	SIZE = Ln (Total Assets) LEV = Total Debt/Total Assets ROA = Pretax Income/Total Assets

Jenis dan Sumber Data

Sampel data dalam penelitian diperoleh secara tidak langsung atau data sekunder. Data bersumber dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan yang diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel, yaitu metode statistik untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan menggunakan data yang dihimpun dari objek yang sama dalam periode waktu tertentu. Analisis regresi data panel digunakan karena gabungan data *cross section* dan *time series* dapat menghasilkan informasi yang lebih informatif dan bervariasi, mengurangi potensi kolinearitas antar variabel, dan meningkatkan nilai *degree of freedom* (Ghozali & Ratmono, 2017). Penelitian ini menggunakan *moderated regression analysis* untuk mengkaji dua hipotesis yang diajukan dan menguji efek moderasi, dengan bentuk persamaan yang disajikan sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \beta_0 + \beta_1 CSR_{it} + \beta_2 DW_{it} + \beta_3 CSR * DW_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 LEV_{it} + \beta_6 ROA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

β_0	: Konstanta atau intercept
ETR	: Penghindaran Pajak
CSR	: Pengungkapan CSR
DW	: Persentase direktur wanita
CSR*DW	: Interaksi antara CSR dan direktur wanita
SIZE	: Ukuran perusahaan
LEV	: Leverage
ROA	: Profitabilitas
i	: perusahaan
t	: tahun
ε	: Koefisien error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengaruh CSR terhadap praktik penghindaran pajak dengan direktur wanita sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria, terdapat 51 perusahaan manufaktur. Berikut data hasil pemilihan sampel:

Tabel 3 Hasil Ringkasan Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur anggota di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 – 2024	285
2	Perusahaan manufaktur yang tidak publikasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan untuk penghitungan variabel	(207)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah	(12)
4	Perusahaan manufaktur yang mencatatkan kerugian	(15)
Total sampel yang memenuhi kriteria penelitian		51
Total observasi (51 x 3 tahun)		153

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Devisasi Standar
ETR	153	0.0086	2.2884	0.2509	0.2022
CSR	153	0.1538	0.7032	0.3974	0.1421
DW	153	0.0000	0.5000	0.1100	0.1477
SIZE	153	26.5446	33.7868	29.5920	1.4865
LEV	153	0.0671	2.6416	0.4274	0.3414
ROA	153	0.0008	0.3833	0.1108	0.0780

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2026

Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa variabel dependen yaitu penghindaran pajak yang diproksikan melalui ETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2509. Nilai ETR terendah sebesar 0,0086 pada PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki tingkat penghindaran pajak sangat tinggi. Sebaliknya, nilai tertinggi sebesar 2,2884 pada PT Eagle High Plantations Tbk tahun 2023 menunjukkan rendahnya tingkat aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Deviasi standar ETR sebesar 0,2022 lebih kecil dari nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa variasi rendah atau penyebaran data terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata.

Variabel CSR yang diukur menggunakan proksi GRI G-4 merupakan variabel independen yang memiliki rata-rata sebesar 0,3974. Pelaksanaan CSR yang maksimal ditunjukkan dengan nilai tertinggi 0,7032 pada PT Lautan Luas Tbk. Nilai terendah sebesar 0,1538 dimiliki oleh PT Multi Indocitra Tbk. Nilai deviasi standar sebesar 0,1421 yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengindikasikan bahwa data CSR memiliki tingkat penyebaran yang relatif rendah.

Selanjutnya, variabel direktur wanita (DW) yang berperan sebagai variabel moderasi memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1100, yang menunjukkan bahwa proporsi direktur wanita dalam perusahaan sampel relatif rendah, yaitu sekitar 11%. Nilai

maksimum variabel terdapat pada PT Kimia Farma Tbk, PT Superkrane Mitra Utama Tbk dan PT Unilever Indonesia sebesar 0,500. Sedangkan, nilai minimum sebesar 0.0000 terjadi pada beberapa perusahaan yang mengindikasikan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak memiliki direktur wanita. Sementara itu, nilai deviasi standar sebesar 0,1477 yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang tinggi.

Variabel kontrol yang dimasukkan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga). Pertama, variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai rata-rata sebesar 29,5920, dengan nilai maksimum sebesar 33,7868 dan nilai minimum sebesar 26,5446, serta deviasi standar sebesar 1,4865. Lalu kedua, variabel *leverage* (LEV) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4274, dengan nilai maksimum sebesar 2,6416 dan nilai minimum sebesar 0,0671, serta deviasi standar sebesar 0,3414. Terakhir, variabel ROA dengan nilai rata-rata sebesar 0,1108, dengan nilai maksimum sebesar 0,3833 dan nilai minimum sebesar 0,0000, serta deviasi standar sebesar 0,0780.

Uji Pemilihan Model Estimasi Regresi

Tabel 5 Hasil Uji Pemilihan Model Estimasi Regresi

Jenis Uji	Probabilitas	Kesimpulan
Chow	0.0000	FEM
Hausman	0.0414	FEM

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2026

Merujuk pada hasil pengujian yang telah dilakukan, model estimasi terbaik untuk diterapkan pada model regresi penelitian ini adalah FEM. Uji Lagrange Multiplier tidak dilakukan karena uji tersebut untuk menguji antara CEM dan REM.

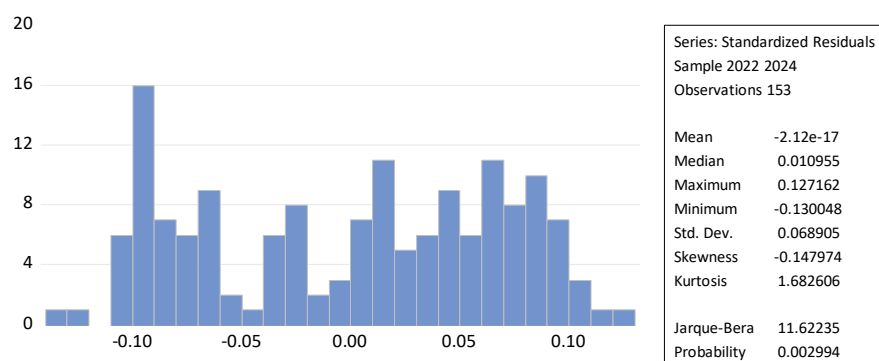
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 2 memperlihatkan nilai signifikansi dari uji jarque-bera berada di bawah batas 0,05. Hasil menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal yang mengindikasikan adanya nilai ekstrem dalam data. Oleh karena itu, penulis melakukan transformasi data logaritma pada variabel dependen untuk memperbaiki distribusi data.

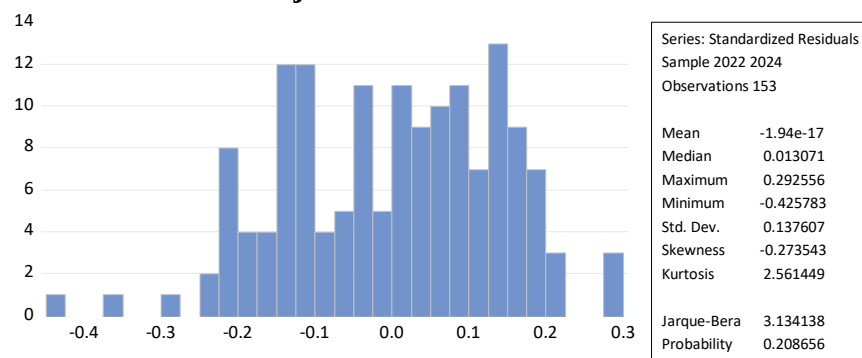
Berdasarkan hasil uji normalitas setelah dilakukan transformasi data (Gambar 3) diperoleh nilai jarque-bera sebesar 0,5792 yang melebihi batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi logaritma pada variabel ETR berhasil memperbaiki distribusi residual, sehingga asumsi normalitas pada model regresi terpenuhi.

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi Data



Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2026

Gambar 3 Hasil Uji Normalitas Sesudah Transformasi Data



Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2026

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF	Keterangan
CSR	1.9485	0.5132	Bebas dari multikolinearitas
DW	37.6103	0.0266	Terjadi gejala multikolinearitas
CSR_DW	38.0055	0.0263	Terjadi gejala multikolinearitas
SIZE	1.1999	0.8334	Bebas dari multikolinearitas
LEV	1.1873	0.8422	Bebas dari multikolinearitas
ROA	1.1205	0.8924	Bebas dari multikolinearitas

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2026

Tabel 6 menyajikan temuan bahwa nilai VIF pada variabel DW dan CSR_DW melebihi 10, sementara nilai *tolerance* (1/VIF) berada di bawah 0,10. Hasil uji ini menandakan terjadinya multikolinearitas. Namun, kondisi ini masih dapat ditoleransi karena DW merupakan variabel moderasi sehingga interaksi antara CSR dan DW secara alami dapat menimbulkan multikolinearitas. Menurut Hartmann & Moers (1999) permasalahan multikolinearitas tidak masalah jika menggunakan *moderated regression analysis*.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.231432	1.309999	0.176666	0.8760
CSR	0.199811	0.123161	1.622356	0.2462
DW	0.234039	0.211716	1.105437	0.3842
CSR_DW	-0.391388	0.327663	-1.194485	0.3547
SIZE	-0.044335	0.264275	-0.167759	0.8822
LEV	-0.116703	0.045391	-2.571090	0.1238
ROA	-0.004778	0.077765	-0.061440	0.9566

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 7, seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas di atas 0,05 sehingga model regresi tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: ETR				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.449147	1.170915	8.069880	0.0000
CSR	0.217674	0.074525	2.920833	0.0044
CSR_DW	0.295338	0.241562	1.222620	0.2245
DW	-0.126408	0.125245	-1.009285	0.3154
SIZE	-1.639848	0.221533	-7.402268	0.0000
LEV	-0.027419	0.056463	-0.485617	0.6283
ROA	-0.577207	0.026656	-21.65401	0.0000
R-squared	0.979384			
Adjusted R-squared	0.967357			
F-statistic	81.43731			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2026

Berdasarkan tabel 8, hipotesis antara pengaruh negatif CSR terhadap penghindaran pajak perusahaan diterima. Kemudian, hipotesis direktur wanita memperkuat pengaruh negatif CSR terhadap penghindaran pajak perusahaan ditolak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Nilai yang terlampir pada tabel 8, mengindikasikan hipotesis 1 (satu) dalam penelitian ini **diterima**. Nilai t-statistic variabel CSR berada pada angka 2,9208 (positif) pada taraf signifikansi 0,0044 menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Hal ini membuktikan bahwa variabel CSR mempunyai pengaruh negatif pada penghindaran pajak, sebab peningkatan ETR mencerminkan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan rendahnya tingkat penghindaran pajak, dan sebaliknya, nilai ETR yang rendah mencerminkan tingginya praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini dapat membuktikan pernyataan menurut teori pemangku kepentingan bahwa CSR berkontribusi dalam menurunkan tingkat penghindaran pajak. Merujuk pada teori pemangku kepentingan bahwa perusahaan harus memberikan perhatian yang seimbang pada setiap pemangku kepentingan. Perusahaan yang aktif melaksanakan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan sosial cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya. Perspektif ini menilai bahwa pembayaran pajak merupakan wujud tanggung jawab perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan fasilitas publik oleh pemerintah (Goerke, 2019). Hasil penelitian ini mendukung temuan oleh González et al. (2019), Pipatnarapong et al. (2024), Rakia et al. (2024), dan Rashid et al. (2024) yang membuktikan secara empiris terhadap literatur bahwa pelaksanaan CSR mampu mengurangi tingkat perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Peran Direktur wanita dalam Memperkuat Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Hasil dari pengolahan data statistik menunjukkan nilai t-statistic variabel direktur wanita sebagai variabel moderasi berada pada angka -1,0092 dengan taraf signifikansi 0,3154 yang menunjukkan bahwa direktur wanita pengaruhnya tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Berikutnya, pengujian terhadap variabel interaksi CSR_DW menghasilkan nilai signifikansi 0,2245 dengan nilai t statistic sebesar 1,2226 yang

menunjukkan bahwa CSR_DW pengaruhnya tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa direktur wanita tidak mampu memoderasi hubungan antara *corporate social responsibility* dan penghindaran pajak, sehingga hipotesis 2 (dua) **ditolak**.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan temuan Rakia et al. (2024) yang menyatakan bahwa di Malaysia, keberadaan direktur wanita mampu memoderasi hubungan antara CSR dan penghindaran pajak. Keterlibatan wanita dalam struktur pengambilan keputusan perusahaan dinilai dapat mendorong penyusunan strategi yang lebih etis dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur bahwa direktur wanita tidak mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Kondisi ini disebabkan terbatasnya proporsi direktur wanita dalam struktur dewan, sehingga peran dan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan belum optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelaksanaan *corporate social responsibility* terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan dengan menguji peran variabel moderasi direktur wanita pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 – 2024. Berikut simpulan dari hasil dari hasil pengujian dan interpretasi hasil:

1. *Corporate social responsibility* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Direktur wanita tidak terbukti mampu memperkuat pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada rendahnya pengungkapan CSR sesuai standar GRI, penggunaan sampel perusahaan yang tidak mengalami kerugian, serta rendahnya proporsi direktur wanita pada perusahaan sampel. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi generalisasi hasil penelitian dan peran moderasi direktur wanita.

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas periode dan sektor penelitian, menggunakan proksi penghindaran pajak lain seperti BTD atau CETR, serta mempertimbangkan variabel moderasi lain seperti kualitas audit, *political connections*, dan *capital intensity*.

REFERENSI

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38, 100304.
- Alharbi, R., Elnahass, M., & McLaren, J. (2022). Women directors and market valuation: What are the “Wonder Woman” attributes in banking? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 80, 101611.
- Amorelli, M., & García-Sánchez, I. (2021). Trends in the dynamic evolution of board gender diversity and corporate social responsibility. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 28(2), 537–554.
- Andalia, A., Kartini, Y., & Jaya, A. T. (2023). Tingkat Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Masa Pandemi. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 199–216.
- Apriliani, M. T., & Dewayanto, T. (2018). Pengaruh tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 7, 1 10.
- Bakanova, E. (2014). *Corporate Social Responsibility in the Context of the Institutional Approach*.

- Bear, S., Rahman, N., & Post, C. (2010a). The impact of board diversity and gender composition on corporate social responsibility and firm reputation. *Journal of Business Ethics*, 97(2), 207–221.
- Dakhli, A. (2022). Do women on corporate boardrooms have an impact on tax avoidance? The mediating role of corporate social responsibility. 22(4), 821–845. <https://doi.org/10.1108/CG-07-2021-0265>
- Ding, R., Duan, T., Hou, W., Liu, X., & Xu, Z. (2022). Do women drive corporate social responsibility? Evidence from gender diversity reforms around the world. *International Review of Law and Economics*, 72, 106097.
- Falbo, & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance (IJAG)*, 2 (June), 1–28. <https://doi.org/10.36766/r74p3v85> (1).
- Fauzia, E., Pambudi, J. E., & Febrianto, H. G. (2025). Can Institutional Ownership Moderate Green Accounting , Capital Intensity , Deferred Tax Burden on Effective Tax ? 26(1), <https://doi.org/https://doi.org/10.51967/tanesa.v26i1.3267> 74–82.
- Freeman, R. E. (1984a). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika: teori, konsep, dan aplikasi dengan eview 10*.
- Ginglinger, E., & Raskopf, C. (2023). Women directors and E&S performance: Evidence from board gender quotas. *Journal of Corporate Finance*, 83, 102496.
- Goerke, L. (2019). Corporate social responsibility and tax avoidance. *Journal of Public Economic Theory*, 21(2), 310–331.
- González, E. L., Ferrero, J. M., & Meca, E. G. (2019). Does corporate social responsibility affect tax avoidance: Evidence from family firms. (January), 819–831. <https://doi.org/10.1002/csr.1723>
- Gulzar, M. A., Cherian, J., Sial, M. S., Badulescu, A., Thu, P. A., Badulescu, D., & Khuong, N. V. (2018). Does Corporate Social Responsibility Influence Corporate Tax Avoidance of Chinese Listed Companies ? 10. <https://doi.org/10.3390/su10124549>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hartmann, F. G. H., & Moers, F. (1999). Testing contingency hypotheses in budgetary research: an evaluation of the use of moderated regression analysis. *Accounting, Organizations and Society*, 24(4), 291–315.
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). (*Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019*). 10(2018), 1–10.
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270 <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>.
- Luxmawati, F., & Nafasati, F. (2020). THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DISCLOSURE ON TAX AVOIDANCE WITH GENDER AS. 4(1), 49–60.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21 (2), 126–141.



- Paramita, A. S., Ardiansah, M. N., & Delyuzar, R. A. (2023). *The Analysis of Leverage , Return on Assets , and Firm Size on Tax Avoidance*. 11(26), 186–195. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v11i3.61617>
- Pfeffer, J., & Salancik, G. (1978b). *External control of organizations—Resource dependence perspective*. In *Organizational behavior 2* (pp. 355–370). Routledge.
- Pipatnarapong, J., Beelitz, A., & Jaafar, A. (2024). *Corporate social responsibility and tax avoidance : evidence from BRICS countries*. 25(7), 1628–1652. <https://doi.org/10.1108/CG-09-2024-0463>
- Rakia, R., Kachouri, M., & Jarboui, A. (2024). *The moderating effect of women directors on the relationship between corporate social responsibility and corporate tax avoidance ? Evidence from Malaysia*. 14(1), 1–24. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0029>
- Rashid, H. U., Begum, F., Hossain, S. Z., & Said, J. (2024). *Does CSR affect tax avoidance ? Moderating role of political connections in Bangladesh banking sector*. <https://doi.org/10.1108/SRJ-09-2022-0364>
- Saputri, U. T., & Agustina, F. (2022). Amplifying the influence of CSR disclosure on investment inefficiency by choosing woman directors: is it effective? *Journal of Accounting and Investment*, 23(2), 348–359.
- Septiani, D., Saputri, D. A., Wahyuni, P., & Anggaraini, A. D. (2024). *LITERATURE REVIEW : RESPONSIBILITY PENGARUH CORPORATE SOCIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN*. 1(4), 515–520.
- Supriyati & Hapsari, I. (2021). *Tax Avoidance, Tax Incentives and Tax Compliance During the Covid-19 Pandemic: Individual Knowledge Perspectives*. 4(2), 222–241. <https://doi.org/10.33005/jasf.v4i2.174>
- Torchia, M., Calabro, A., Gabaldon, P., & Kanadli, S. B. (2018). Women directors contribution to organizational innovation: A behavioral approach. *Scandinavian Journal of Management*, 34(2), 215–224.
- Widhiastuti, R., Kiswanto, K., & Jati, K. W. (2020). The role of women's leadership in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 23(1), 49–66.
- Zeng, T. (2019). *Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance : international evidence*. 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>